PENGUMUMAN II (KEDUA) LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

NO:004/PNM-BNA/LHT/VII/2026

Berdasarkan pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan KPKNL Banda Aceh, atas objek lelang sebagai berikut:

NO.	DEBITUR OBJEK LELANG	NILAI LIMIT LELANG	UANG JAMINAN LELANG
1.	**MUHAMMAD RAZIQ** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 71** tertanggal 27 Oktober 2004, **seluas 1.498 m2,** berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Juli Mee Teungoh, Kecamatan Juli, Kabubapten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 05/JMT/2004 tanggal 27 Oktober 2004, tertulis atas nama **MUHAMMAD YUSUF ABUBAKAR.**	Rp 835.000.000	Rp 167.000.000
2.	**ELLY HAFNI** 1. Sebidang tanah **SHM No. 201** tertanggal 4 Januari 2007, **seluas 704 m2**, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh (d.h Nanggroe Aceh Darussalam), sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 00117/Batee Timoh/2006 tanggal 17 April 2018, tertulis atas nama **AINAL MARDHIAH, ELLY HAFNI, KHAIDIR, ERLINA.** 2. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 459** tertanggal 17 April 2018, **seluas 467 m2**, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 14/BT/2018 tanggal 17 April 2018, tertulis atas nama **AINAL MARDHIAH, ELLY HAFNI, KHAIDIR, ERLINA.**	Rp 176.000.000 Rp 377.000.000	Rp 35.200.000 Rp 75.400.000
3.	**NASRULLAH** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 692** tertanggal 22 Desember 2011, **seluas 530 m2**, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 212/Uteun Geulinggang/2011 tanggal 22 Desember 2011, tertulis atas nama **NASRULLAH.**	Rp 346.000.000	Rp 69.200.000
4.	**RIDHWAN** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 202** tertanggal 19 Mei 1992, **seluas 250 m2**, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu (d.h Muara Dua), Kota Lhokseumawe (d.h Kabupaten Aceh Utara, Kotip Lhokseumawe), Provinsi Aceh (d.h Daerah Istimewa Aceh), sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 336/KT/1992 tanggal 19 Mei 1992, tertulis atas nama **RIDHWAN.**	Rp 311.000.000	Rp 62.200.000
5.	**YULIANA** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 782** tertanggal 20 September 2020, s**eluas 172 m2**, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 549/Cot Girek Kandang/2020 tanggal 21 September 2020, tertulis atas nama **1.NASRUDDIN 2.YULIANA.**	Rp 308.700.000	Rp 67.740.000
6.	**ISMAYANTI** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 168** tertanggal 20 Desember 2012, **seluas 93 m2,** berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 34/2012 tanggal 20 Desember 2012, tertulis atas nama **KAMISDIN.** 2. Sebidang tanah **SHM No. 156** tertanggal 20 Desember 2012, **seluas 119 m2**, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 22/2012 tanggal 18 Desember 2012, tertulis atas nama **KARTONO.** 3. Sebidang tanah **SHM No. 181** tertanggal 18 September 2015, **seluas 119 m2**, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 37/2015 tanggal 17 September 2015, tertulis atas nama **KARTONO.**	Rp 181.000.000 Rp 59.500.000 Rp 59.500.000	Rp 36.200.000 Rp 11.800.000 Rp 11.800.000
7.	**SARI PATI** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 58** tertanggal 5 Agustus 2021, **seluas 128 m2**, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sepakat, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 68/2021 tanggal 3 Agustus 2021, tertulis atas nama **M.NASIR.** 2. Sebidang tanah **SHM No. 30** tertanggal 4 Desember 2009, **seluas 2.820 m2**, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sepakat, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (d.h Nanggroe Aceh Darussalam), sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 29/2009 tanggal 4 Desember 2009, tertulis atas nama **MUHAMMAD NASIR.**	Rp 227.000.000 Rp 282.000.000	Rp 45.400.000 Rp 56.400.000
8.	**MANIAR** 1. Sebidang tanah dan bangunan **SHM No. 129** tertanggal 11 Mei 2016, **seluas 207 m2,** berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur No. 54/2016 tanggal 02 Maret 2016, tertulis atas nama **SAHRUN.**	Rp 364.000.000	Rp 72.800.000

Waktu/Pelaksanaan Lelang:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	28 Juli 2026
Waktu penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	28 Juli 2026, 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe Jalan T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, 24312
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran.

Persyaratan Lelang :

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, ***disetorkan sekaligus dan disetorkan ke nomor Virtual Accoun***t (VA) peserta lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli.Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL.
6. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar / Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
7. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
8. Apabila tanah dan atau bangunan yang dilelang dalam keadaan berpenghuni maka pengosongan tanah dan/atau bangunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. Apabila pengosongan tanah dan/ atau bangunan tidak dapat dilakukan secara sukarela maka Pembeli dapat meminta bantuan pengosongannya melalui pengadilan.
9. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Aceh telp. (0651) 40288, (0852 6055 4341), (0823 7665 9786).

KPKNL Lhokseumawe

Permodalan Nasional Madani

Banda Aceh, 7 Juli 2026
PT. Permodalan Nasional Madani
Cabang Aceh
Pemimpin Cabang